

ANALISIS PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Aqhal Raihan Rahman¹, Rum Najwan Aryasatya², Asmak Ul Hosnah³
raihaanaqshal30042004@gmail.com¹, grasiongem1@gmail.com², asmak.hosnah@unpak.ac.id³
Universitas Pakuan

Abstrak: Wewenang adalah kapasitas untuk bertindak. Namun hak, kekuasaan, dan otoritas bukanlah hal yang sama. Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan diri sendiri dapat dikaitkan dengan korupsi. Di negara-negara tertentu, praktik korupsi—seperti penyuapan, penjualan pengaruh, dan penggelapan—sering kali dianggap sah. Pengaruh internal dan eksternal merupakan dua penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan. Efektivitas hukum dalam menindak pejabat yang terlibat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merupakan dua dari sekian banyak dokumen hukum yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara atau pihak lain yang merugikan keuangan negara dapat dikenai hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda minimal Rp200 juta hingga maksimal Rp1 miliar.

Kata Kunci: Wewenang, Korupsi, Penyalahgunaan, KUHP.

PENDAHULUAN

Wewenang adalah kapasitas untuk bertindak. Namun hak, kekuasaan, dan otoritas bukanlah hal yang sama. Meskipun tidak semua otoritas adalah kekuasaan, semua kekuasaan adalah otoritas. Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang secara formal dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, namun kekuasaan juga dapat berasal dari sumber lain, seperti politik, ekonomi, kedudukan sosial, dan lain sebagainya. Perbedaan serupa juga harus dibuat antara wewenang dan hak, dimana wewenang mengacu pada kemampuan untuk bertindak berdasarkan hukum publik dan hak untuk bertindak berdasarkan hukum privat.

Dalam Hukum Administrasi Negara wewenang dapat di peroleh melalui 3 cara yaitu;

1. Atribusi, yaitu proses dimana pembuat undang-undang memberikan wewenang kepada organ pemerintah.
2. Pendelegasian, atau peralihan kekuasaan dari pejabat pemerintah yang satu kepada pejabat pemerintah yang lain.
3. Mandat adalah ketika badan lain memberikan wewenang atas namanya.

Penyalahgunaan wewenang diartikan sebagai: “penggunaan wewenang untuk tujuan yang berbeda dari peruntukannya, atau melebihi wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, atau melibatkan pengabaian atau kegagalan mematuhi kewajiban hukum.” Pelanggaran terhadap wewenang digambarkan sebagai: “penggunaan wewenang untuk tujuan yang berbeda dari yang dimaksudkan, atau melebihi wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, atau melibatkan pengabaian atau kegagalan untuk mematuhi kewajiban hukum.”

Hampir setiap hari kita mendengar tentang pejabat melakukan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun pejabat pemerintahan, dan telah merambah ke seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Kondisi di mana pemerintah atau kelompok lain berupaya mencari solusinya dan menjadi perhatian.

Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan diri sendiri dapat dikaitkan dengan korupsi. Di negara-negara tertentu, praktik korupsi—seperti penyuapan, penjualan pengaruh, dan penggelapan—sering kali dianggap sah. Ketika orang atau organisasi yang mempunyai otoritas melakukan perilaku tidak jujur atau ilegal untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, hal itu disebut sebagai korupsi.

Pemerintah telah melakukan segala upaya untuk mencegah korupsi; salah satu upaya tersebut adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK. KPK didirikan pada tanggal 29 Desember 2003, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Selain itu, terdapat pula undang-undang 13 ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 menguraikan tindak pidana korupsi. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur seperti terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, menyalahgunakan kekuasaan atau peluang, mengambil keuntungan dari orang lain atau perusahaan, dan menyebabkan kerugian terhadap perekonomian negara atau keuangan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul “Analisis Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Pemerintahan yang melakukan tindak pidana korupsi.” Sebagai fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus Korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Maka rumusan masalah yang kita ambil dari penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana faktor-faktor penyebab pejabat pemerintahan melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. 2. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi dikalangan pejabat pemerintahan. 3. Bagaimana efektivitas hukum dalam menindak pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian Yuridis Normatif dan studi literatur digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan metodologis digunakan oleh metode penelitian Yuridis Normatif untuk menguji hukum,

teori, dan konsepsi yang terkait.

Membaca, mendokumentasikan, dan menganalisis sumber-sumber penelitian adalah beberapa kegiatan yang terkait dengan metode pengumpulan data kepustakaan yang merupakan bagian dari metode studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Pejabat Pemerintahan Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Tingkat korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan karena berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan dan melemahkan tatanan demokrasi, hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Meskipun korupsi sangat parah, Indonesia telah melakukan upaya untuk memberantasnya, namun hasilnya belum ideal. Hal ini karena korupsi masih terjadi di masyarakat di semua tingkatan dan tampaknya sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saat ini, korupsi dianggap sebagai sebuah kenyataan.

Biasanya, korupsi pada akhirnya akan muncul dan menghancurkan bangsa ini jika hal ini dibiarkan. Karena korupsi berdampak negatif pada semua aspek masyarakat dan merusak tatanan demokrasi, hukum, politik, ekonomi, dan sosial, jumlah korupsi di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Meskipun Indonesia telah berupaya untuk mengurangi korupsi—yang merupakan hal yang sangat memprihatinkan—hasilnya tidaklah sempurna. Hal ini disebabkan karena korupsi masih terjadi di masyarakat luas dan telah berasimilasi dengan kehidupan sehari-hari. Saat ini, korupsi masih dianggap sebagai sebuah kenyataan. Biasanya, jika korupsi dibiarkan terus menerus, maka korupsi akan muncul ke permukaan dan menghancurkan negara ini.

Dalam kondisi saat ini ada faktor besar yang mempengaruhi pejabat melakukan tindak pidana korupsi yaitu, Seperti yang dikatakan dalam teori Jack Bologn, bahwa contoh korupsi berasal dari ketamakan dan keserakahan. Keinginan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi akan dipicu oleh keserakahan, yang diperkuat oleh kebutuhan dan didorong oleh banyaknya peluang. Selain itu, ketentuan hukum yang ambigu yang memberikan hukuman yang terlalu ringan (eksposur) kepada pejabat koruptor untuk mencegahnya semakin mendorong dorongan untuk melakukan korupsi.

Menurut gagasan Vroom, nilai-nilai seseorang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jalan yang dipilihnya untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, seseorang akan terdorong atau terdorong untuk melakukan korupsi apabila nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga, tempat kerja, dan lingkungan adalah nilai-nilai yang tidak benar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati masyarakat. Misalnya saja, mayoritas elite legislatif, eksekutif, dan yudikatif saat ini berpandangan bahwa menerima uang seseorang demi mencapai tujuan tertentu merupakan hal yang lumrah. Sebenarnya, menerima uang sebagai imbalan atas suatu proyek atau tender adalah korupsi atau kepuasan.

Tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan pada jabatan pemerintahan disebabkan oleh dua sumber, yaitu pengaruh internal dan eksternal. Ciri-ciri kepribadian (keserakahan manusia), rendahnya moralitas, dan ketidakjujuran merupakan contoh variabel internal. Peluang, pengaruh ekonomi (gaya hidup konsumtif), posisional, dan agama merupakan contoh kekuatan eksternal.

Dapat kita simpulkan dari kedua teori ini masih banyak faktor atau dorongan pejabat untuk melakukan tindak pidana korupsi seperti keserakahan, dan faktor utama yaitu situasi hukum dan penindakan hukum yang masih kurang baik sehingga tidak ada efek takut maupun efek jera sehingga hal seperti ini menjadi suatu kebiasaan,

2. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi dikalangan pejabat pemerintahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan dua dari sekian banyak undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur pencegahan tindak pidana korupsi di kalangan Pejabat Pemerintahan. Pasal 5 KUHP menyebutkan “bahwa setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dapat dipidana dengan pidana penjara”. Ini mencakup tindakan suap, yang sering menjadi pintu masuk bagi korupsi di kalangan pejabat.

Mereformasi birokrasi agar lebih akuntabel dan transparan merupakan langkah awal yang diperlukan untuk melakukan inisiatif pencegahan, selain memperkuat penegakan hukum. Komunikasi langsung antara pegawai negeri dan masyarakat umum, yang sering menjadi tempat berkembang biaknya korupsi, dapat dikurangi dengan penggunaan teknologi dalam layanan publik, seperti platform e-government. Sebagai langkah penting menuju transparansi, Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juga mengamanatkan agar pejabat publik mengungkapkan asetnya baik sebelum maupun setelah menjabat. Lebih jauh, memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam program pelatihan resmi dan sistem sekolah nasional dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang masalah ini sejak usia muda. Keterlibatan masyarakat, media, dan organisasi pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sama pentingnya dalam memantau, mengawasi, dan melaporkan bukti korupsi. Diperkirakan bahwa korupsi resmi dapat dikekan menggunakan kombinasi perangkat hukum yang kuat dan penerapan yang konsisten.

Dengan mendorong perilaku bermoral dan menghambat metode tidak jujur, kebijakan gratifikasi sangat penting dalam memerangi korupsi. Kelengkapan, kejelasan, dan integrasi budaya kelembagaan kebijakan ini semuanya memengaruhi seberapa efektif kebijakan tersebut. Salah satu instrumen yang berguna dalam memerangi korupsi adalah kebijakan gratifikasi yang eksplisit dan mengikat.

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pencegahan korupsi.

1. Mendesain ulang pelayanan publik, khususnya di industri dimana keterlibatan masyarakat merupakan aktivitas sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi penyampaian layanan publik yang tepat waktu dan berkualitas tinggi tanpa biaya yang tidak semestinya atau pungutan liar kepada masyarakat luas.
2. meningkatkan akuntabilitas, pengawasan, dan hukuman atas tindakan pemerintah yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan perekonomian. Tujuannya adalah untuk membuat pemerintah lebih akuntabel dalam mengelola sumber daya publik, termasuk sumber daya manusia, dan memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi dan peluang lain untuk terlibat dalam perekonomian.
3. meningkatkan efektivitas alat bantu dalam pemberantasan korupsi
4. Peran penegak hukum dalam pemberantasan Korupsi tersebut harus diberantas, dan untuk itu harus dilakukan secara terpadu dan terpadu. Sumber daya manusia penegakan hukum harus individu yang beretika tinggi dan terpilih. Ketika ego sektoral atau institusi ego mulai muncul dalam aparat penegak hukum, maka permainan sudah berakhir. Penting bagi negara untuk mempertimbangkan bagaimana memberikan tingkat kesejahteraan yang diperlukan untuk penegakan hukum.

Ada pun usaha lain dalam penanggulangan Korupsi dan Penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan. Yaitu,

1. Upaya Preventif

Khususnya tindakan penanggulangan (pencegahan) yang bersifat non-punitif, seperti pendidikan sosial dan kompensasi untuk menumbuhkan tanggung jawab sosial dalam masyarakat, pendidikan moral, agama, dan cara lain untuk menumbuhkan jiwa masyarakat. Perusahaan non-komersial Hukuman ini mungkin mencakup berbagai topik di semua domain kebijakan sosial.

2. Upaya Represif

Upaya penanganan terhadap pelanggar, misalnya melalui penerapan sanksi pidana, preventif, dan perlindungan sosial.

3. Bagaimana efektivitas hukum dalam menindak pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi.

Efektivitas hukum dalam menindak pejabat yang terlibat korupsi di Indonesia telah diatur dalam beberapa perangkat hukum, seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara atau pihak lain yang merugikan keuangan negara dapat dikenai hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda minimal Rp200 juta hingga maksimal Rp1 miliar. Meskipun peraturan tersebut telah cukup jelas, implementasinya sering kali mengalami kendala. Celah dalam sistem peradilan,

termasuk praktik suap di kalangan penegak hukum, serta politisasi proses hukum, kerap menjadi tantangan dalam menindak pelaku korupsi. Hal ini menyebabkan hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak menimbulkan efek jera, terutama di kalangan pejabat tinggi. Oleh karena itu, efektivitas hukum dalam penanganan korupsi tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada integritas dan profesionalisme institusi penegak hukum serta dukungan masyarakat dalam mengawasi jalannya proses hukum.

Pemberian sanksi yang tegas dan seragam merupakan faktor lain yang menentukan seberapa baik undang-undang tersebut bekerja dalam pemberantasan korupsi. Untuk menjamin bahwa semua aspek korupsi ditangani oleh hukum, diperlukan juga peraturan yang tepat dan menyeluruh. Aturan ini harus cukup fleksibel untuk memungkinkan terjadinya berbagai jenis korupsi dan strategi yang digunakan oleh pelanggar untuk menghindari hukuman.

Masih terdapat beberapa kendala yang menghalangi kemampuan sistem hukum Indonesia untuk secara efektif mengadili pejabat yang korup. Meskipun organisasi-organisasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan penting dalam pemberantasan korupsi, terdapat berbagai permasalahan yang seringkali menyulitkan penegak hukum untuk mengadili kasus-kasus korupsi.

Strategi yang lebih komprehensif diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, yang mencakup transformasi kelembagaan serta akuntabilitas dan keterbukaan yang lebih besar di tingkat pemerintahan dan penegakan hukum.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan diri sendiri dapat dikaitkan dengan korupsi. Di negara-negara tertentu, praktik korupsi—seperti penyuapan, penjualan pengaruh, dan penggelapan—sering kali dianggap sah. Ketika orang atau organisasi yang mempunyai otoritas melakukan perilaku tidak jujur atau ilegal untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, hal itu disebut sebagai korupsi.

Tingkat korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan karena berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan dan melemahkan tatanan demokrasi, hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Meskipun korupsi sangat parah, Indonesia telah melakukan upaya untuk memberantasnya, namun hasilnya belum ideal. Hal ini karena korupsi masih terjadi di masyarakat di semua tingkatan dan tampaknya sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saat ini, korupsi dianggap sebagai sebuah kenyataan.

faktor besar yang mempengaruhi pejabat melakukan tindak pidana korupsi yaitu, Seperti yang dikatakan dalam teori Jack Bologn, bahwa contoh korupsi berasal dari ketamakan dan keserakahan. Keinginan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi akan dipicu oleh keserakahan, yang diperkuat oleh kebutuhan dan didorong oleh banyaknya peluang. Selain itu, ketentuan hukum yang ambigu yang memberikan hukuman yang terlalu ringan (eksposur) kepada pejabat koruptor untuk mencegahnya semakin mendorong dorongan untuk melakukan korupsi.

Ada pun usaha lain dalam penanggulangan Korupsi dan Penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan. Yaitu,

1. Upaya Preventif

Khususnya tindakan penanggulangan (pencegahan) yang bersifat non-punitif, seperti pendidikan sosial dan kompensasi untuk menumbuhkan tanggung jawab sosial dalam masyarakat, pendidikan moral, agama, dan cara lain untuk menumbuhkan jiwa masyarakat. Perusahaan non-komersial Hukuman ini mungkin mencakup berbagai topik di semua domain kebijakan sosial.

2. Upaya Represif

Upaya penanganan terhadap pelanggar, misalnya melalui penerapan sanksi pidana, preventif, dan perlindungan sosial.

Pemberian sanksi yang tegas dan seragam merupakan faktor lain yang menentukan seberapa baik undang-undang tersebut bekerja dalam pemberantasan korupsi. Untuk menjamin bahwa semua aspek korupsi ditangani oleh hukum, diperlukan juga peraturan yang tepat dan menyeluruh. Aturan

ini harus cukup fleksibel untuk memungkinkan terjadinya berbagai jenis korupsi dan strategi yang digunakan oleh pelanggar untuk menghindari hukuman.

Saran

1. Bahwa diperlukan upaya pencegahan preventif dan represif dengan sangat ketat dan teliti dalam rangka memberantas atau menghentikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan korupsi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dinikmati sendiri.
2. Sebagai pejabat pemerintahan jangan mudah tergoda dengan uang yang sangat besar yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, dan jadilah pejabat yang jujur, adil, bijaksana, dan sesuai dengan kapasitas wewenangnya

DAFTAR PUSTAKA

- Dinanda, Annissa. Peran Hukum dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. [Universitas Islam Negeri Sumatra Utara]: [ejournal.warunayama], [2024].
- Endrawati. (2017). Analisis terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan Pemerintahan. [Jurnal Hukum morality]
- Endrawati. (2017). Analisis terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan Pemerintahan. [Jurnal Hukum morality].
- Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan penegakan hukum pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal, Mahasiswa Humanis.
- Jawa, Dominikus, Malau, Parningotan, dan Ciptono, Ciptono. Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia., [2024].
- Kaloh, Ingrid. (2023). Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Menduduki Jabatan Administrator dalam Pemerintahan. [Lex Privatum].
- Karunia, Ana Aniza. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. 2022.
- Setiadi, Wicipto. Korupsi di Indonesia: Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi. [Jurnal Legalisasi Indonesia]:[2018].
- Sharon, Grace. (2021). Teori Wewenang dalam Perizinan.
- Wilhelmus, Ola Rongan. KORUPSI: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, dan Penanganannya. [Jurnal Pendidikan Agama Khatolik], [2017].
- Wilhelmus, Ola Rongan. KORUPSI: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, dan Penanganannya. [Jurnal Pendidikan Agama Khatolik], [2017].
- Yahya, Afif Syarifudin, Cahyono, Anang Sugeng, & Sipayung, Baren. Analisis Dampak Kebijakan Gratifikasi dalam Pencegahan Korupsi Pada Lembaga Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Barat. [Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains], 2,[2023].